



**PUTUSAN**

Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, Tanjung Balai Karimun, 24 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dp. Agus Rosita, S.H., M.H. 2. Ridwan, S.H. masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, 3. Rifqi Ibsam, S.H., 4. Ahmad Muhajir, S.H., 5. Nedis Joeni Pandiangan, S.H, masing-masing Asisten Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada "Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun" yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor -----, tanggal 12 September 2018 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK/2018/PA.TBK, tanggal 14 September 2018, sebagai "Pemohon";

Melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir, Lahang, Tembilahan, 25 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0338/Pdt.G/2018/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 14 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Pebruari 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah dan meninggalkan Pemohon beserta anak-anak, apabila dinasehati sering marah-marah dan membanting alat-alat perabotan rumah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap kepersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan nomor 0338/Pdt.G/2018/ PA.TBK tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya pada persidangan pertama tanggal 02 Oktober 2018 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0338/Pdt.G/2018/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir menhadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi; dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.TBK dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0338/Pdt.G/2018/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.TBK dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh hakim Anggota dan Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I..

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |    |              |
|----|-------------------|---|----|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,-  |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000.00,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 172.000.00,- |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000.00,-   |

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0338/Pdt.G/2018/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	:	Rp	263.000.00,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0338/Pdt.G/2018/PA.TBK